

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter maka dapat disimpulkan bahwa : terdapat pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Profesi Dokter.

Hal ini terlihat dari hasil pengujian statistik yang dilakukan yang menunjukkan nilai sig. variabel Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 0,1. Variabel Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) hanya mampu menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,9 %, sedangkan sisanya sebesar 87,1 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor- faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain : Rendahnya pemahaman *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. (Rustiyaningsih, 2011).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang menjadi kelemahan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan terkait tingkat pengaruh yang dihasilkan belum cukup besar untuk menjelaskan variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada profesi dokter.
2. Variabel independen yang diteliti terbatas hanya pada variabel Pengampunan Pajak (*tax amnesty*).
3. Karena keterbatasan waktu teknik penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara yaitu penyebaran secara *online* dan penyebaran secara fisik (manual kuesioner), sehingga peneliti tidak dapat memastikan kualitas keakuratan data hasil penyebaran kuesioner secara *online*.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bagi pemerintah terkait hendaknya dapat meningkatkan efisiensi kebijakan tersebut.

2. Bagi Wajib Pajak khususnya pada profesi Dokter harus dapat mengetahui dan memahami tentang Undang - Undang perpajakan serta menyadari akan adanya sanksi perpajakan terkait pelanggaran yang dilakukan, dengan harapan Wajib Pajak dapat menjadi lebih taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak misalnya pemahaman wajib pajak tentang *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, tingkat sosialisasi perpajakan, dan sistem modernisasi pajak.

